CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MEMBANGUN KESADARAN PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN DI TENGAH MARAKNYA NIKAH SIRI DI ERA MILENIAL

Karina Syifa Azzahra[1], Anggun Bunga Saputri[2], Nadine Nayla Az Zahra[3], Ais Hafya Ramadhani[4], Velicha Anindita[5], Baidhowi[6]
E-mail: karinasifa01@students.unnes.ac.id, anggunbungasaputri2124@students.unnes.ac.id, nadinenayla@students.unnes.ac.id, aishafyar@students.unnes.ac.id, velichaanindita@students.unnes.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

The increasing practice of unregistered marriages in Indonesia in recent years indicates a significant shift in society's perspective on the institution of marriage, particularly among the millennial generation. This change is inseparable from the influence of developments in information technology, social dynamics, and the growing need for privacy and flexibility in establishing marital relationships. This study aims to analyze the factors driving the increase in unregistered marriages, the resulting social and legal implications, and the challenges of law enforcement within the context of the national marriage administration system. Using literature review methods and normative analysis of marriage-related regulations, this study finds that unregistered marriages among millennials are driven by economic factors, ease of access to digital-based religious services, the administrative burden of marriage, and the desire to avoid certain social stigmas. However, the uncertainty of the legal status of spouses and children, as well as the potential violation of women's rights, are serious issues that require attention. This study emphasizes the need for strengthened regulations, legal education, and optimization of the marriage registration system to prevent social risks and provide more comprehensive legal protection for the community.
Keywords*: **unregistered marriages**, **millennials**, **unregistered marriages**.*

Abstrak

Fenomena meningkatnya praktik nikah siri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan, khususnya di kalangan generasi milenial. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, serta meningkatnya kebutuhan privasi dan

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

fleksibilitas dalam membangun relasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong peningkatan nikah siri, implikasi sosial dan hukum yang muncul, serta tantangan penegakan hukum dalam konteks sistem administrasi perkawinan nasional. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis normatif terhadap regulasi terkait perkawinan, penelitian ini menemukan bahwa nikah siri pada generasi milenial didorong oleh faktor ekonomi, kemudahan akses pelayanan keagamaan berbasis digital, beban administratif pernikahan, serta keinginan untuk menghindari stigma sosial tertentu. Namun demikian, ketidakpastian status hukum pasangan dan anak, serta potensi terlanggarnya hak-hak perempuan, menjadi isu serius yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, edukasi hukum, dan optimalisasi sistem pencatatan perkawinan untuk mencegah risiko sosial serta memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat.
Kata kunci: Nikah siri, generasi miilenial, perkawinan tidak tercatat.

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya praktik nikah siri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan adanya perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap perkawinan, terutama di kalangan generasi milenial. Generasi ini hidup dalam lingkungan sosial yang serba cepat, dinamis, dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks tersebut, mereka cenderung memilih bentuk perkawinan yang dianggap lebih praktis, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan proses administratif yang panjang[1]. Banyak milenial menganggap bahwa prosedur pencatatan perkawinan di lembaga negara seringkali memakan waktu, membutuhkan dokumen tertentu, serta harus melalui tahapan administrasi yang dianggap rumit. Pandangan ini membuat sebagian mereka lebih memilih nikah siri sebagai jalan pintas untuk memenuhi keinginan membangun hubungan yang sah secara agama, tanpa harus menunggu kesiapan administratif.

Selain faktor tersebut, pola hubungan sosial yang lebih fleksibel di era modern juga turut mempengaruhi meningkatnya nikah siri. Generasi milenial terbiasa berinteraksi melalui media sosial, platform digital, dan ruang komunikasi daring yang memberi akses informasi luas namun tidak selalu akurat[2]. Informasi tentang nikah siri sering tersebar dalam bentuk ceramah singkat, konten edukasi agama, atau testimoni pribadi yang tidak disertai penjelasan hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa selama perkawinan telah memenuhi syarat agama, maka statusnya dianggap cukup aman. Pemaknaan spiritual dan emosional terhadap perkawinan dianggap lebih penting daripada pengesahan administrasi.

Faktor lain yang turut memunculkan praktik nikah siri adalah anggapan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah formalitas administratif yang tidak berdampak besar pada keharmonisan keluarga. Banyak pasangan muda beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanya diperlukan ketika akan

[1] Rohmatul Maula, "Nikah Siri dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Hikmatina: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023).
[2] Zainal Samad, "Transformasi Nilai dan Perilaku Perkawinan Generasi Milenial," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 1 (2020).

mengurus dokumen tertentu, sehingga tidak perlu dilakukan sejak awal[3] Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum jangka panjang, serta adanya hambatan administratif seperti biaya, persyaratan dokumen, atau situasi tertentu seperti hubungan yang belum mendapatkan restu keluarga. Dalam kondisi tersebut, nikah siri sering dianggap sebagai solusi cepat untuk meresmikan hubungan, meskipun tidak diakui oleh negara

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya nikah siri. Banyak masyarakat belum memahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai dasar pengakuan negara terhadap status suami, istri, dan anak. Tanpa pemahaman ini, pasangan sering kali berpikir bahwa sahnya perkawinan cukup ditentukan oleh agama, sehingga mereka mengabaikan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan kepada negara.

Secara yuridis, nikah siri tidak menjamin perlindungan hukum bagi para pihak maupun anak-anaknya. Secara sosiologis, praktik ini sering menimbulkan ketertutupan dalam relasi keluarga dan interaksi sosial. Dari sudut pandang filosofis, nikah siri menimbulkan rasa ketidakadilan, baik bagi suami, istri, maupun keturunan mereka, baik ketika masih terikat dalam perkawinan maupun setelahnya, termasuk saat terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan[4]. Implikasi yuridis dari perkawinan siri antara lain: 1) Kedudukan istri tidak memiliki status hukum sebagai istri sah negara. Hal ini menyebabkan istri sulit menuntut hak-haknya, termasuk hak nafkah, harta bersama (gono-gini), maupun hak-hak lain yang timbul akibat perkawinan. Dalam hal perceraian, istri juga tidak dapat menuntut hak-hak perlindungan hukum sebagaimana mestinya 2) Kedudukan anak dari perkawinan siri secara hukum negara dikategorikan sebagai anak luar kawin (Pasal 42 UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 memang memberi pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun tetap tidak otomatis menjamin hak nafkah dan warisan)[5]. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan siri dipandang sebagai anak tidak sah, sebagaimana juga dialami oleh ibunya. Status ketidakabsahan tersebut membawa dampak negatif terhadap kedudukan hukumnya, antara lain anak tidak memperoleh hak atas nafkah dari ayahnya. Bahkan ketika ayahnya meninggal, anak tersebut tidak memiliki hak waris karena kedudukannya tidak dilindungi secara hukum[6]. Hal ini dapat berdampak serius terhadap masa depan anak, terutama terkait identitas, pendidikan, maupun pewarisan 3) Ketiadaan dokumen resmi berupa akta nikah berimplikasi pada kesulitan pembuktian di pengadilan apabila muncul sengketa rumah tangga, perceraian, maupun sengketa waris. Akta nikah sebagai bukti otentik (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)) menjadi dasar untuk memastikan legalitas perkawinan, dan ketiadaannya melemahkan posisi hukum istri maupun anak[7].

Secara umum, perempuan yang menikah siri sering mengalami stigma negatif di masyarakat, di mana mereka kerap dianggap hanya tinggal serumah tanpa ikatan sah, bahkan dianggap sebagai istri simpanan. Banyak istri merasa stres, cemas, dan mengalami stigma sosial karena dipersepsikan sebagai "istri simpanan"[8]. Hal ini berdampak pada kesulitan mereka dalam bersosialisasi serta rasa malu, rendah diri, dan ketidaknyamanan psikologis. Selain istri, anak-anak hasil perkawinan siri juga menghadapi

[3] Tri Arsal, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2 (2012).
[4] Nunung Nugroho, "Implikasi Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 16, No. 2 (2019).
[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
[6] Anis Kofifah, *Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)* (Tesis, IAIN Ponorogo, 2024).
[7] Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–466.
[8] Muhammad Iran Simbolon dan Muhammad Sulaiman Ridwan, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Indonesia: Studi Kritis atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, dan Dampaknya terhadap Tatanan Sosial," *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 31–37.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diskriminasi karena statusnya yang tidak diakui secara hukum, sehingga mereka berisiko dianggap anak luar nikah, mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran, hak waris, nafkah, serta pengakuan dari ayahnya. Konsekuensi dari ketidakabsahan perkawinan siri adalah anak hasil perkawinan siri hanya dapat diakui sebagai bagian dari keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"[9].

Status tersebut tercermin dalam akta kelahiran, di mana anak dicatat sebagai anak luar nikah dengan hanya mencantumkan identitas ibu. Keadaan ini pada akhirnya sangat merugikan anak dan ibunya, baik dari aspek hukum maupun sosial[10]. Kondisi tersebut jelas merugikan anak baik dari segi hukum maupun sosial. Dari segi hukum, anak tidak secara otomatis memperoleh hak-hak perdata dari ayahnya, seperti hak waris dan hak atas nafkah. Dari segi sosial, anak menghadapi risiko marginalisasi, yakni dipandang berbeda dari anak-anak lain yang lahir dari perkawinan resmi. Tekanan sosial ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang, seperti rasa rendah diri, ketidaknyamanan dalam pergaulan, bahkan trauma sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Selain itu, ketidakpastian status hukum dari perkawinan siri menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak dalam aspek ekonomi dan perlindungan hukum, termasuk ketidakmampuan untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi perceraian atau kematian suami atau ayahnya. Ketiadaan bukti sah berupa akta nikah membuat perempuan sulit memperjuangkan hak atas nafkah, harta gono-gini, maupun warisan. Dalam situasi ini, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan, karena tidak memperoleh perlindungan hukum maupun sosial yang memadai.

Sebaliknya, laki-laki atau suami dalam perkawinan siri relatif tidak mengalami kerugian sosial atau hukum yang signifikan. Posisi mereka cenderung lebih diuntungkan karena tidak ada kewajiban hukum yang mengikat secara tegas. Suami bisa dengan mudah menghindari tanggung jawab, bahkan meninggalkan istri dan anak tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang nyata, di mana perempuan dan anak menanggung dampak sosiologis dan psikologis yang berat, sementara laki-laki dapat melanjutkan kehidupannya tanpa stigma atau beban sosial yang signifikan. Dengan demikian, dari sisi sosiologis, perkawinan siri lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Praktik ini tidak hanya melemahkan posisi mereka di mata hukum, tetapi juga menimbulkan beban sosial, psikologis, dan emosional yang dapat berlangsung seumur hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan sosiologis fenomena praktik nikah siri di kalangan generasi milenial, khususnya dalam kaitannya dengan rendahnya kesadaran hukum terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum, sosial, dan gender yang ditimbulkan oleh perkawinan siri, terutama terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta menegaskan urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional dan perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan serta fenomena maraknya nikah siri di kalangan milenial. Data penelitian bersumber dari studi kepustakaan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, buku, dan artikel relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses penafsiran norma hukum dan

[9] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[10] Zed Bachmid, *Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola)* (Tesis, IAIN Palu, 2019).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengaitan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peran vital dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kedudukan strategis baik dari segi aspek sosial, agama, maupun hukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan sendiri berasal dari kata yang semula dipakai untuk menggambarkan proses reproduksi pada tumbuhan, hewan, maupun manusia, yang menunjukkan suatu proses generatif alamiah. Pengertian perkawinan tidak hanya sebatas sebuah ikatan lahiriah antara pria dan wanita, melainkan juga mengandung makna spiritual dan ibadah yang memiliki dimensi keimanan[11]. Menurut fikih Islam, perkawinan atau nikah adalah sebuah ikatan sah antara pria dan wanita yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, dalam surah (QS. Ar- Rum : 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat tersebut memiliki makna bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan taat kepada syariat. Konsep ini menekankan pentingnya memenuhi syarat dan rukun nikah, serta mengikuti prosedur yang sesuai dengan ajaran agama agar tercipta sebuah pernikahan yang sah dan berkah. Hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur secara rinci dalam fiqih, mencakup hak atas keturunan, nafkah, serta perlindungan hak asasi manusia dalam rumah tanggaDalam hukum nasional Indonesia, pengertian perkawinan diatur secara formal dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 ayat (1), perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[12]. Hal ini menekankan aspek keberlanjutan dan keabsahan hukum dari sebuah ikatan perkawinan, serta memperkuat bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam realitas masyarakat, tidak semua perkawinan dilakukan sesuai ketentuan formal tersebut, salah satunya adalah perkawinan siri, yang merupakan pernikahan yang dengan sengaja disembunyikan oleh para pihak yang terlibat dalam ikatan tersebut. Selain itu, jenis perkawinan ini tidak memiliki keabsahan hukum, sementara hukum pernikahan yang tidak mempunyai bukti namun diumumkan kepada publik adalah sah[13].

Menurut Abdul Aziz Dahlan, pernikahan dalam Islam tidak cukup hanya dilaksanakan melalui akad ijab kabul. Ada unsur penting lain yang harus diperhatikan, yakni isyhār atau pengumuman kepada masyarakat. Dengan adanya pengumuman, perkawinan menjadi jelas statusnya dan terhindar

[11] Muhammad Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (Desember 2020).
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[13] Lathifah Munawaroh dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqāṣid Syarī'ah)* (Yogyakarta: CV Eureka Media Aksara, 2023).

dari prasangka buruk. Jika aspek ini diabaikan, maka tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan melalui perkawinan dapat kehilangan makna. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk mengumumkan perkawinan dan melaksanakan walimah sebagai bentuk publikasi sosial[14].

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذْ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: tampakkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya." (HR al-Tirmizi).

Pandangan ulama mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidaklah tunggal. Mayoritas ulama (jumhur) memandang bahwa perkawinan tersebut tetap memiliki keabsahan secara agama, sebab telah memenuhi rukun dan syarat yang diwajibkan syariat, seperti adanya ijab kabul dan kehadiran saksi. Kendati demikian, mereka menilai praktik tersebut termasuk makruh karena mengabaikan pencatatan administrasi yang justru penting untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari, misalnya terkait perlindungan hak-hak istri maupun status anak hasil perkawinan tersebut. Dengan demikian, walaupun dianggap sah menurut agama, pencatatan perkawinan tetap dipandang sangat penting agar terdapat kepastian hukum serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak dapat dianggap sah. Alasannya, dalam pandangan mereka, sebuah akad nikah harus disertai dengan pengumuman kepada khalayak sebagai bagian dari syarat keabsahan perkawinan[15].

Meski demikian, pendapat yang lebih kuat (rajih) menegaskan bahwa nikah siri tetap sah selama seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, walaupun tidak diumumkan secara luas. Kehadiran wali dan minimal dua saksi sudah cukup untuk mengubah sifat rahasia menjadi sesuatu yang diketahui secara terbatas. Semakin banyak orang yang mengetahui pernikahan tersebut, semakin baik dari perspektif hukum dan sosial. Oleh karena itu, sengaja merahasiakan pernikahan dianggap makruh karena berpotensi menimbulkan fitnah, gosip, atau prasangka buruk dari masyarakat sekitar[16].

Sedangkan dalam hukum nasional pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang diatur secara tegas dalam hukum Indonesia, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam undang-undang nasional. Dalam KHI, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang strategis sebagai bentuk legalitas formal dari sebuah perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." Dan dalam ayat (2) "Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai

[14] Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, Kitāb al-Nikāḥ, Hadis No. 1089 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 250.
[15] Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 48.
[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 70.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954"[17]. Setiap perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah agar memperoleh kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan legal. Selain itu, pencatatan ini berfungsi sebagai bukti sah dan otentik yang dapat digunakan dalam penyelesaian urusan hukum lain yang berkaitan dengan status perkawinan, seperti hak waris, hak asuh anak, maupun hak atas harta bersama. Dengan pencatatan yang dilakukan secara benar dan lengkap, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan setiap perkawinan harus dicatatkan dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[18]. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah secara agama maupun negara diakui secara hukum formal. Pendaftaran ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak, khususnya perempuan dan anak, serta menjamin keabsahan hukum dari perkawinan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur prosedur dan tata cara pencatatan perkawinan secara rinci. Pencatatan harus dilakukan sebelum atau sesegera mungkin setelah akad nikah dilaksanakan dan harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah, termasuk surat keterangan dari masing-masing pihak, saksi, dan wali nikah[19]. Dalam praktik di lapangan, pencatatan ini menjadi jembatan penting dalam menghindari praktik nikah siri, yang selama ini menjadi isu hangat karena praktiknya yang tidak tercatat secara resmi dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga ketertiban administrasi, melindungi hak-hak para pelangsung perkawinan, dan sebagai bukti bahwa perkawinan benar-benar telah terjadi. Setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia wajib dicatat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatat atau dilangsungkan di luar pengawasan pencatat perkawinan dianggap tidak sah.

Dalam hukum Islam, tidak ada konsep pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diwajibkan oleh hukum, dan secara tegas dinyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan, sehingga tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih. Namun, dari segi tujuan, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengatur perkawinan, sehingga tidak terjadi perkawinan antara pasangan yang diharamkan, atau kesalahan dalam perwalian dapat dihindari[20]. Konsekuensi lainnya termasuk pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari

[17] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[20] Muhammad Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (Desember 2020).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karena kurangnya perlindungan hukum, karena mungkin ada pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, tujuan pencatatan perkawinan, yaitu untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan, memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan dan mencegah kerugian. Dengan demikian, pencatatan pernikahan adalah sesuai dengan maqashid syariah.

Pencatatan perkawinan harus dianggap sebagai sebuah keharusan dan bagian dari upaya membangun masyarakat yang taat aturan hukum sekaligus berlandaskan ajaran agama serta moral. Upaya ini juga menjadi langkah preventif terhadap praktik nikah sirri dan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari dampak negatif perkawinan yang tidak tercatat secara hukum.

B. Fenomena Nikah Siri di Era Milenial dan Membangun Kesadaran Hukum melalui Gerakan Sadar Pencatatan Perkawinan (Gerakan GAS)

Perkawinan adalah institusi sosial dan hukum yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus negara. Dalam banyak tradisi Islam, akad dan ijab-qabul serta pemenuhan rukun menikah menjadikan perkawinan itu *sah secara agama*. Namun, pengakuan negara melalui pencatatan perkawinan menambahkan lapisan kepastian hukum administratif yang krusial: bukti formal status suami-isteri, kepastian status anak, hak-hak perdata (waris, nafkah, hak atas dokumen identitas), sampai akses ke layanan publik. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar urusan birokrasi; ia merupakan instrumen perlindungan hukum yang konkret bagi individu dan keluarga terutama bagi perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan perundang-undangan nasional yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan dalam rangka perlindungan hukum warga negara.

Dalam perspektif teologis Islam, sebuah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah secara agama. Namun hukum positif Indonesia menegaskan dua dimensi: sah menurut agama dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[21]. Sedangkan dalam Al Qur'an, Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa' : 21)[22]

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[22] Heri, "Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)," *Abshar: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam, dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–7.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan agama dan pengakuan negara berjalan paralel dan saling menguatkan agama memberi legitimasi spiritual dan moral; negara memberi kepastian administrasi, bukti hukum, dan jaminan hak-hak sipil. Tanpa pencatatan, posisi kepastian hukum menjadi rapuh walaupun secara agama pasangan mungkin telah sah menikah. Salah satu tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) adalah melindungi kehidupan berkeluarga nasab (garis keturunan), harta, kehormatan, dan kesejahteraan anak serta istri. Prinsip *maslahah* perlindungan kepentingan umum dan pencegahan mudharat mendukung praktik pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif. Bila suatu perkawinan tidak dicatat (sering disebut "nikah siri"), potensi mudharat muncul kesulitan pembuktian status pernikahan di pengadilan, hambatan pengakuan anak (untuk akta kelahiran, waris, jaminan sosial), dan kerentanan perempuan terhadap klaim hukum yang merugikan. Dengan demikian, dari perspektif maqashid, pencatatan merupakan sarana untuk merealisasikan kemaslahatan keluarga dan menutup ruang terjadinya ketidakadilan pasca-nikah.

Dalam praktik hukum positif, pencatatan perkawinan menghasilkan dokumen formal akta atau buku nikah yang berfungsi sebagai alat bukti kuat di hadapan lembaga negara (disdukcapil, peradilan, instansi layanan). Manfaat praktisnya antara lain: (1) kepastian nasab dan hak waris bagi anak; (2) dasar penetapan hak nafkah atau tuntutan hukum keluarga; (3) kemudahan administrasi kependudukan (akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP); (4) jaminan akses terhadap layanan negara seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi keluarga. Akta merupakan bukti otentik dari sebuah perkawinan. Tanpa akta, pengakuan terhadap sebuah perkawinan tidak mendapatkan legitimasi yang kuat di mata hukum. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan dirasa perlu untuk menjadi dasar legitimasi sebuah perkawinan. Tanpa pencatatan resmi, hak-hak ini dapat menjadi sulit diperjuangkan secara administratif maupun litigasi. Dokumen resmi dari KUA/Disdukcapil dan perekaman di SIMKAH juga memudahkan bukti administratif di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian dan artikel-artikel hukum, nikah siri sering berdampak negatif pada posisi perempuan dan anak, karena suami sewaktu-waktu dapat menceraikan istrinya atau mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan itu, sedangkan istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan agama[23] Contoh nyatanya adalah sulit bagi isteri untuk menuntut nafkah bila tidak ada bukti perkawinan tercatat, anak yang lahir kesulitan memperoleh akta kelahiran dan pengakuan ayah sehingga tersendat dalam hak waris dan akses layanan publik, perempuan kesulitan membuktikan status sebagai istri bila terjadi perselisihan atau perceraian sehingga berpotensi kehilangan hak harta bawaan atau hak atas tunjangan.

Pencatatan perkawinan di Indonesia melibatkan peran Kementerian Agama (KUA/SIMKAH) untuk umat Islam dan Disdukcapil untuk akta sipil. Kolaborasi antara kantor agama dan dinas kependudukan penting agar proses pernikahan berjalan sinkron: pencatatan agama harus berujung pada pencatatan sipil. Modernisasi layanan (Sistem Informasi Manajemen Nikah/SIMKAH, layanan pendaftaran online)

[23] Muhammad Aziz dan Ahmad Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 2 (2022): 94–113.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bertujuan menurunkan hambatan administratif sehingga pasangan milenial yang akrab dengan platform digital bisa diikutsertakan dalam jalur resmi tanpa stigma birokrasi. Kebijakan publik yang mengurangi hambatan biaya, meningkatkan akses informasi, serta melibatkan tokoh agama sebagai agen edukasi terbukti efektif dalam praktik.

Kesadaran hukum (legal awareness) merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku hukum individu dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan, kesadaran hukum tidak hanya menyangkut pemahaman prosedural tentang bagaimana mendaftarkan perkawinan, tetapi juga kesadaran atas implikasi sosial, administratif, dan keagamaan di balik pilihan mencatat atau tidak mencatat pernikahan. Pada era milenial, tantangan kesadaran hukum mengenai pencatatan perkawinan semakin kompleks karena faktor budaya digital, narasi sosial, ketimpangan informasi, hingga bias psikologis yang mempengaruhi pola perilaku. Tantangan ini bukan sekadar persoalan perilaku individu, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi media, lingkungan, kondisi ekonomi, dan cara negara dalam menghadirkan layanan publik.

Generasi milenial sering kali memahami sahnya perkawinan sebatas pada aspek syariat, yaitu terpenuhinya rukun nikah (wali, kedua mempelai, saksi, dan ijab-qabul). Dalam pandangan sebagian kalangan, keberadaan negara dianggap sekunder, sehingga pencatatan dianggap formalitas birokratis. Padahal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan UU Perkawinan merupakan hal yang krusial dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, serta memastikan kelangsungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat[24] Namun penelitian hukum menunjukkan bahwa persepsi ini berbahaya secara praktis. Ketika pasangan berkonflik atau bercerai, perempuan tidak dapat membuktikan statusnya sebagai istri karena tidak ada dokumen pencatatan. Dalam kasus ekstrem, anak tidak memiliki status hukum yang jelas mengenai asal-usul ayahnya, yang berpotensi berdampak pada status waris dan hubungan hukum perdata.

Minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum ini menimbulkan kesenjangan hukum antara persepsi religius dan realitas administratif negara. Secara teoritis, menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri atas pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola tindakan hukum[25] Jika seseorang mengetahui hukum, tetapi tidak memahami implikasinya terhadap kehidupan nyata, terjadi kondisi *partial legal awareness* kesadaran hukum yang terbatas[26] Ini yang banyak terjadi pada milenial: mereka tahu nikah siri "sah secara agama", tetapi tidak memahami bahwa ketidak catatannya melumpuhkan hak-hak sipil keluarga.

Era digital melahirkan fenomena baru yakni narasi pernikahan sederhana tanpa campur tangan negara, yang dipopulerkan melalui konten TikTok, Instagram, YouTube, dan platform dakwah pendek.

---

[24] Dede Rosiyani, Ahmad Fauzi Ramdani, dan Muhammad Andri Saputra, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 6 (2023).
[25] Evi Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.
[26] Fitriani Tika Arresti, *Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kalangan milenial yang hidup dalam iklim algoritma media sosial rentan mengaitkan pernikahan dengan romantisme spiritual: menikah karena cinta, aman dari zina, dan "hanya Allah yang menjadi saksi." Narasi seperti ini sering dikemas dalam format emosional yang memikat pasangan muda menikah diam-diam, video akad di kamar kos, atau "akad di masjid belakang rumah", seringkali tanpa pencatatan. Transparansi digital justru menormalisasi pernikahan tanpa legalitas karena viralitas konten menjadi lebih berharga daripada kepastian hukum. Budaya media sosial memberi imbalan psikologis berupa popularitas, bukan rasionalitas hukum. Di sisi lain, populasi milenial dikenal memiliki kecenderungan *short-term gratification* mencari manfaat jangka pendek (misalnya menghindari zina atau stigma sosial) sambil mengabaikan efek jangka panjang. Paradoksnya, milenial sangat akrab dengan teknologi, tetapi tidak memanfaatkannya untuk mencari informasi hukum yang benar. Literasi digital tidak otomatis menjadi literasi hukum. Kondisi ini diperparah oleh minimnya konten edukatif tentang administrasi perkawinan yang disajikan dengan gaya milenial, sehingga narasi informal lebih dominan daripada narasi legal.

Tantangan kesadaran hukum juga berakar pada bias psikologis. Banyak milenial menganggap pencatatan perkawinan adalah proses ribet, mahal, lama, dan penuh interaksi birokratis yang melelahkan. Padahal, menurut Kementerian Agama RI, pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan beragama Islam yang menikah di wilayah domisili tidak dipungut biaya[27]. Namun persepsi masyarakat lebih kuat daripada norma hukum. Banyak pasangan muda merasa lebih nyaman menikah diam-diam karena berbagai alasan seperti belum siap ekonomi, khawatir diketahui keluarga, takut ditolak mertua, atau ingin menjaga privasi dari lingkungan sosial. Nikah siri muncul sebagai jalan pintas emosional yang cepat, fleksibel, tanpa pertanggungjawaban publik.

Padahal, pengalaman lapangan menunjukkan kasus paling tragis justru muncul saat hubungan memburuk. Pasangan yang menikah siri tidak dapat mengajukan gugatan nafkah, harta bersama, pemisahan warisan, atau hak asuh anak karena tidak ada pembuktian hubungan pernikahan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 329 K/AG/2016 dengan tegas menyatakan bahwa isbat nikah tidak dapat diajukan oleh pasangan yang sebenarnya bisa mencatatkan perkawinan sejak awal tetapi memilih untuk tidak melakukannya ini menunjukkan bahwa hukum memberikan preferensi kepastian administratif sejak akad pertama.

Struktur sosial keluarga Indonesia yang masih patriarkal juga menyumbang rendahnya kesadaran hukum milenial. Pencatatan perkawinan sering kali dikaitkan dengan legitimasi sosial keluarga dan biaya resepsi. Banyak pasangan muda menunda pencatatan resmi karena "belum cukup modal" atau karena keluarga menuntut pernikahan besar. Maka, mereka memilih nikah siri sebagai "versi trial" dari rumah tangga. Ketika keadaannya stabil, barulah mereka mengurus itsbat atau pencatatan. Padahal perkawinan yang tercatat adalah konsepsi hukum minimal, bukan konsepsi sosial maksimal. Negara tidak pernah

[27] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mensyaratkan pesta, mahar mahal, atau resepsi. Padahal yang diperlukan adalah kepastian identitas kedua pihak, wali, saksi, dan syarat administrasi dasar. Namun konstruksi budaya membuat pencatatan seolah identik dengan pesta besar. Tantangan ini menunjukkan ironi karena pencatatan dianggap elit, sementara nikah siri dianggap praktis dan sederhana. Padahal dalam logika syariah, kemudahan justru terletak pada pencatatan karena memberi perlindungan hukum ke depan.

Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebenarnya telah memberi solusi modern berupa pendaftaran nikah digital, pelacakan dokumen, dan simplifikasi birokrasi. Tetapi implementasinya belum merata di semua daerah. Di beberapa daerah pedesaan, internet terbatas di perkotaan, kantor KUA kewalahan menampung pengajuan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pasangan akhirnya memilih jalur informal. Selain itu, layanan publik berbasis formulir fisik sering kali membuat milenial merasa jauh dari kenyamanan. Kelompok ini cenderung menginginkan solusi instan, responsif, transparan. Ketika wajah birokrasi tidak ramah, mereka memilih jalur alternatif, termasuk nikah siri. Padahal jika layanan publik dirancang dengan pendekatan user-experience, angka nikah tidak tercatat kemungkinan akan menurun signifikan.

Tantangan kesadaran hukum di kalangan milenial terkait pencatatan perkawinan bukanlah persoalan sederhana. Ia terbentuk dari tumpukan faktor miskonsepsi agama, budaya digital, bias psikologis, konstruksi sosial-ekonomi, hingga inkonsistensi pelayanan publik. Minimnya literasi hukum membuat perkawinan dianggap sekadar urusan moral dan religius, padahal dalam sistem negara modern ia adalah institusi hukum dengan konsekuensi administratif yang besar. Milenial adalah generasi yang akrab dengan teknologi, cepat menyerap narasi, tetapi juga rentan terhadap simplifikasi. Karena itu pendekatan edukasi harus mengikuti ekosistem mereka yang berbasis konten digital, menyentuh sisi rasional sekaligus emosional, memakai figur agama yang memahami maqashid syariah, serta memperkuat layanan publik digital yang minim stigma birokrasi. Jika kesadaran hukum berhasil dibangun, maka pencatatan perkawinan bukan lagi dianggap hambatan, melainkan jaring pengaman hukum yang menjaga harkat perempuan, anak, dan masa depan keluarga.

Fenomena nikah siri pada era milenial menunjukkan perubahan pola pemahaman hukum dalam masyarakat. Generasi muda saat ini cenderung melihat pencatatan perkawinan sebagai prosedur administratif yang dapat dipilih atau ditunda, sehingga banyak pasangan memilih nikah siri karena dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan tidak memerlukan persyaratan formal yang dianggap rumit[28]. Pandangan ini diperkuat oleh anggapan bahwa keabsahan perkawinan secara agama sudah cukup untuk membangun keluarga, sehingga pencatatan negara dianggap sebagai pilihan tambahan, bukan kewajiban

Padahal, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan justru menjadi penyebab utama munculnya kerentanan bagi perempuan dan anak. Tidak adanya akta perkawinan menyebabkan negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian, kekerasan, penelantaran, sengketa harta bersama, atau ketika anak

[28] Rohmatul Maula, Faturrahman Alfa, dan Abdul Wafi, "Nikah Siri dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 118–119.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

membutuhkan kejelasan status perdata[29] Bahkan dalam sejumlah kasus, pasangan yang menikah siri kehilangan akses terhadap hak-hak dasar karena perkawinannya tidak memiliki bukti autentik.[32] Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan kebutuhan mendesak, khususnya bagi generasi milenial yang menjadi kelompok rentan karena dinamika sosial yang semakin cepat.

Dalam konteks tersebut, Gerakan Sadar Pencatatan Perkawinan (Gerakan GAS) dapat menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum secara komprehensif. Gerakan ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, tetapi membangun pemahaman bahwa pencatatan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga, bukan sekadar urusan administrasi. GAS dapat bekerja melalui pendekatan edukatif, preventif, restoratif, dan kolaboratif sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Agar efektif, Gerakan GAS harus dirancang sesuai karakteristik generasi milenial yang sangat dekat dengan teknologi, informasi visual, dan komunikasi cepat. Edukasi hukum perlu memanfaatkan media sosial, kampanye digital, video pendek, diskusi komunitas, serta konten edukatif yang mudah dipahami. Pesan yang disampaikan harus fokus pada risiko nikah siri serta manfaat pencatatan perkawinan dalam menjamin perlindungan hukum keluarga. Pendekatan ini terbukti efektif, sebagaimana ditunjukkan dari penelitian Mangku dan Yuliartini "bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung dengan metode komunikasi yang mudah dipahami mampu meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan". Generasi milenial cenderung responsif terhadap penyampaian informasi yang bersifat praktis, visual, dan relevan dengan kebutuhan hidupnya, sehingga edukasi berbasis digital menjadi strategi inti dari Gerakan GAS. Gerakan GAS juga berperan dalam upaya pencegahan agar generasi milenial tidak terjebak dalam praktik nikah siri. Pendekatan preventif dilakukan melalui pemberian informasi yang jelas dan terukur tentang risiko hukum nikah siri, terutama mengenai status anak, hak nafkah, dan potensi sengketa keluarga akibat tidak adanya akta perkawinan. Pemahaman mengenai konsekuensi nyata ini dapat mendorong pasangan muda untuk mempertimbangkan pencatatan perkawinan sejak awal.

Di sisi lain, pendekatan restoratif perlu dilakukan terhadap pasangan yang telah terlanjur menikah siri. Gerakan GAS dapat mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme isbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama agar pasangan memperoleh akta perkawinan. Mekanisme ini berfungsi memulihkan status hukum keluarga dan memberikan perlindungan terhadap istri maupun anak, terutama ketika muncul tuntutan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, GAS bukan hanya mencegah terjadinya nikah siri, tetapi juga memperbaiki dampaknya melalui jalur hukum yang tersedia.

Selain edukasi dan pencegahan, Gerakan GAS harus membangun ekosistem kesadaran hukum yang berkelanjutan. Ekosistem ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, penyuluh perkawinan, komunitas milenial, dan media digital. Pemerintah berperan dalam menyediakan layanan pencatatan yang mudah dan terjangkau; tokoh agama memperkuat legitimasi

[29] Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *JPK Undiksha* 8, no. 1 (2020): 141.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

moral bahwa pencatatan selaras dengan nilai-nilai syar'i; lembaga pendidikan mengintegrasikan literasi hukum keluarga dalam kegiatan edukatif; sedangkan komunitas pemuda dan media digital menyebarkan informasi secara luas dan adaptif.

Melalui ekosistem ini, pencatatan perkawinan menjadi norma sosial baru, bukan sekadar kewajiban formal. Pencatatan dipahami sebagai instrumen yang menjaga keberlangsungan hak- hak keluarga, sekaligus sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti **حِفْظُ النَّسْلِ, حِفْظُ الْعِرْضِ,** dan **حِفْظُ النَّفْسِ** yang menekankan pentingnya menjaga keturunan, kehormatan, dan perlindungan jiwa[30] Dengan demikian, Gerakan GAS bukan hanya upaya administratif, melainkan strategi komprehensif untuk membangun keluarga yang sah secara agama, terlindungi oleh negara, dan sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Fenomena meningkatnya praktik nikah siri di kalangan generasi milenial menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap institusi perkawinan, terutama terkait fleksibilitas, efisiensi, dan kebutuhan privasi. Faktor ekonomi, kemudahan pelayanan keagamaan berbasis digital, minimnya literasi hukum, serta persepsi bahwa pencatatan perkawinan merupakan formalitas birokratis menjadi pendorong utamanya. Padahal, ketidakpastian status hukum dalam nikah siri mengakibatkan kerentanan serius terhadap perempuan dan anak, mulai dari kehilangan hak nafkah, tidak adanya perlindungan hukum, kesulitan memperoleh akta kelahiran, hingga hambatan waris dan status perdata.Secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting bagi ketertiban sosial dan perlindungan hukum. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pencatatan justru menjadi sarana menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah mudharat. Karena itu, walaupun nikah siri sah secara agama apabila memenuhi rukun nikah, ketiadaan pencatatan menjadikan perkawinan tersebut tidak diakui negara dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum. Kesadaran hukum generasi milenial masih bersifat parsial: mereka mengetahui syarat sah agama, tetapi tidak memahami implikasi administratif dan sosialnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi edukatif yang lebih sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat dan menekan risiko sosial dari nikah siri. Gerakan Sadar Pencatatan Perkawinan (Gerakan GAS) dapat menjadi model kampanye edukasi hukum untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak keluarga.

30 Nurhayati, "Konsep Nasab dalam Maqāṣid Syarī'ah," *Hikmatina* 1, no. 1 (2011).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amruzi, Muhammad Fahmi. "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (Desember 2020).

Al-Tirmiżī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmiżī*. Kitāb al-Nikāḥ. Hadis No. 1089. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Arresti, Fitriani Tika. *Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto*. Disertasi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Arsal, Tri. "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 2 (2012).

Aziz, Muhammad, dan Ahmad Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 2 (2022): 94–113.

Bachmid, Zed. *Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola)*. Tesis. Palu: IAIN Palu, 2019.

Heri. "Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)." *Abshar: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam, dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–7.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kofifah, Anis. *Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*. Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024.

Kuzari, Ahmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mangku, Dewa Gede Sudika, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *JPK Undiksha* 8, no. 1 (2020): 139–141.

Maula, Rohmatul. "Nikah Siri dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Hikmatina: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2023).

Maula, Rohmatul, Faturrahman Alfa, dan Abdul Wafi. "Nikah Siri dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 118–119.

Munawaroh, Lathifah, dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqāṣid Syarī'ah)*. Yogyakarta: CV Eureka Media Aksara, 2023.

Nugroho, Nunung. “Implikasi Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (2019).

Nurhayati. “Konsep Nasab dalam Maqāṣid Syarī‘ah.” *Hikmatina* 1, no. 1 (2011).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Rosana, Evi. “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

Rosiyani, Dede, Ahmad Fauzi Ramdani, dan Muhammad Andri Saputra. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 6 (2023).

Samad, Zainal. “Transformasi Nilai dan Perilaku Perkawinan Generasi Milenial.” *Jurnal Sosial dan Budaya* 7, no. 1 (2020).

Simbolon, Muhammad Iran, dan Muhammad Sulaiman Ridwan. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Indonesia: Studi Kritis atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, dan Dampaknya terhadap Tatanan Sosial.” *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 31–37.

Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–466.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.